

## Diplomasi Indonesia dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja

Cyndi Ardanya<sup>1</sup>, Meylinda Ekalia Wulandari<sup>2</sup>, Kustiawan<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Maritim Raja Ali Haji<sup>1,2,3</sup>

\*Email Korespondensi: [cynardiadanya@gmail.com](mailto:cynardiadanya@gmail.com)

Diterima: 22-11-2025 | Disetujui: 02-12-2025 | Diterbitkan: 04-12-2025

### ABSTRACT

*This article examines Indonesia's diplomatic efforts in addressing human trafficking cases in Cambodia, with a focus on protecting Indonesian citizens (WNI) who are victims of cross-border exploitation. The study employs a descriptive qualitative method using a literature review, analyzing scholarly journals, books, official reports, and reliable online sources on human trafficking and international diplomacy. Findings indicate that Indonesia's diplomacy plays a strategic role through bilateral and multilateral mechanisms, including the signing of Memoranda of Understanding (MoUs) with the Cambodian government, cooperation within ASEAN forums, and collaboration with international organizations such as Interpol, IOM, and ILO. Indonesia has also strengthened migrant worker protection through the Indonesian Migrant Worker Protection Agency (BP2MI), improved transparency in migration processes, and provided law enforcement training. Interpol Indonesia contributes significantly to accelerating victim identification and apprehending transnational criminals. These diplomatic initiatives function not only as foreign policy instruments but also as means to protect human rights, effectively enhancing legal protection, expediting victim repatriation, and reducing human trafficking in Southeast Asia, particularly in Cambodia.*

**Keywords:** Indonesian diplomacy, human trafficking, Cambodia, migrant workers, protection of Indonesian citizens.

### ABSTRAK

Artikel ini mengkaji peran diplomasi Indonesia dalam mengatasi kasus perdagangan manusia di Kamboja. Kajian ini secara khusus menyoroti upaya perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban eksplorasi lintas batas negara. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Analisis dilakukan berdasarkan jurnal ilmiah, buku, laporan resmi, serta sumber daring terpercaya yang berkaitan dengan perdagangan manusia dan diplomasi internasional. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa diplomasi Indonesia memiliki peran strategis melalui mekanisme bilateral dan multilateral. Mekanisme tersebut meliputi penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan pemerintah Kamboja, kerja sama dalam forum ASEAN, serta kolaborasi dengan organisasi internasional seperti Interpol, IOM, dan ILO. Selain itu, Indonesia memperkuat perlindungan pekerja migran melalui Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), peningkatan transparansi dalam proses migrasi, dan pelatihan bagi aparat penegak hukum. Lebih lanjut, peran Interpol Indonesia terbukti krusial dalam mempercepat identifikasi korban serta penangkapan pelaku. Oleh karena itu, diplomasi Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kebijakan luar negeri, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Hal ini terbukti efektif dalam memperkuat perlindungan hukum, mempercepat repatriasi korban, dan mengurangi praktik perdagangan manusia di Asia Tenggara, khususnya di Kamboja.

**Kata kunci:** Diplomasi Indonesia, perdagangan manusia, Kamboja, pekerja migran, perlindungan WNI.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Cyndi Ardanya, Meylinda Ekalia Wulandari, & Kustiawan. (2025). Diplomasi Indonesia dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 1702-1715.  
<https://doi.org/10.63822/xspyc527>

## PENDAHULUAN

Globalisasi memberikan berbagai dampak terhadap kehidupan masyarakat di berbagai negara, baik yang bersifat positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif yang paling mencolok adalah peningkatan praktik perdagangan manusia (*human trafficking*), yakni kegiatan ilegal yang melanggar prinsip keadilan, kemanusiaan, dan hak asasi manusia (HAM). Pada tingkat global, perdagangan manusia diklasifikasikan sebagai kejahatan lintas negara (*transnational crime*) sekaligus isu keamanan non-tradisional yang mendapat perhatian dari komunitas internasional (Absor, 2018).

Perdagangan manusia meliputi berbagai bentuk eksploitasi, seperti perekrutan, pemindahan, dan penjualan individu untuk tujuan ekonomi atau seksual. Kejahatan ini sering kali melibatkan unsur kekerasan, penipuan, paksaan, perbudakan, dan perdagangan organ tubuh. Korban tidak terbatas pada orang dewasa, melainkan juga anak-anak yang rentan mengalami eksploitasi seksual dan kerja paksa (Alfian, 2015). Fenomena ini menunjukkan bahwa globalisasi tidak hanya memfasilitasi pertukaran barang dan jasa, tetapi juga membuka peluang bagi perkembangan jaringan kejahatan lintas negara yang semakin canggih dan sulit dilacak.

Dari sudut pandang sosial-ekonomi, perdagangan manusia dapat dipandang sebagai "efek samping" dari sistem ekonomi global yang memperlakukan manusia sebagai komoditas. Ketimpangan pembangunan dan struktur sosial yang tidak adil membuat masyarakat miskin menjadi kelompok paling rentan. Individu yang kehilangan akses terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, dan kesejahteraan sering kali tergoda untuk bekerja ke luar negeri melalui jalur tidak resmi. Dengan demikian, perdagangan manusia bukan hanya masalah kriminal, melainkan juga konsekuensi dari ketimpangan struktural dan lemahnya tata kelola pembangunan global (Nugroho, 2018).

Kasus perdagangan manusia sering terjadi di negara berkembang yang memiliki populasi besar dan tingkat kesejahteraan rendah. Faktor-faktor seperti kesenjangan ekonomi, permintaan tinggi terhadap tenaga kerja murah, serta sistem hukum yang lemah menjadi penyebab utama. Banyak warga Indonesia yang mencari penghidupan lebih baik di luar negeri. Namun, akibat kurangnya informasi dan regulasi yang ketat, mereka menjadi target eksploitasi dan penipuan oleh agen ilegal (Islam et al., 2024). Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 7, eksploitasi mencakup tindakan yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan korban, seperti pelacuran, kerja paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, dan pemanfaatan organ tubuh secara ilegal. Hal ini menegaskan bahwa setiap bentuk pemanfaatan manusia untuk keuntungan ekonomi merupakan pelanggaran serius terhadap HAM.

Beberapa penyebab utama peningkatan perdagangan manusia meliputi kemiskinan, ketimpangan ekonomi, korupsi, lemahnya penegakan hukum, serta posisi geografis strategis yang memfasilitasi mobilitas antarnegara (Yanggolo et al., 2024). Selain itu, faktor budaya dan sosial yang mentoleransi eksploitasi memperburuk situasi. Sebagian besar korban berasal dari masyarakat miskin yang sulit mengakses hak ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan informasi. Mereka bahkan sering mengalami penindasan berulang, baik dari aparat maupun lingkungan sosial.

Di Asia Tenggara, khususnya Kamboja, perdagangan manusia masih menjadi masalah kemanusiaan yang serius. Negara ini berfungsi sebagai pusat perdagangan tenaga kerja yang menjerat warga asing, termasuk Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia, terutama kaum muda, direkrut melalui tawaran pekerjaan daring sebagai *customer service* atau *operator digital*, namun akhirnya menjadi korban kerja paksa di industri perjudian daring (Ali Mardan & Andi Aina Ilmih, 2025). Fenomena ini menunjukkan

bahwa perdagangan manusia kini memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, termasuk iklan pekerjaan palsu dan penipuan digital yang sulit dideteksi.

Data dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh menunjukkan bahwa pada 2024 terdapat sekitar 166.000 WNI di Kamboja, dengan puluhan kasus eksploitasi baru setiap hari. Rata-rata, terdapat 20–25 kasus baru yang melibatkan WNI sebagai korban penipuan kerja daring. Kondisi ini membuktikan bahwa perdagangan manusia merupakan bentuk perbudakan modern yang melanggar HAM dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah, lembaga internasional, serta masyarakat sipil (Ali Mardan & Andi Aina Ilmih, 2025).

Perdagangan manusia juga berkaitan erat dengan kemiskinan dan korupsi. Korupsi melemahkan sistem hukum dan memperburuk kesenjangan sosial, sementara ketimpangan pembangunan mendorong masyarakat untuk bekerja secara ilegal di luar negeri. Imigran tanpa dokumen menjadi sasaran jaringan kriminal. Norma sosial yang mentoleransi eksploitasi dan tingginya permintaan tenaga kerja murah menambah kompleksitas masal. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai langkah, termasuk kebijakan hukum, kerja sama bilateral, dan diplomasi perlindungan WNI. Namun, efektivitas upaya ini masih perlu dievaluasi. Diplomasi Indonesia penting karena perdagangan manusia lintas negara tidak dapat diatasi hanya melalui kebijakan domestik. Koordinasi antarnegara dan kerja sama dengan lembaga internasional diperlukan agar penegakan hukum dan perlindungan korban dapat berjalan efektif.

Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada peran diplomasi Indonesia dalam menangani perdagangan manusia di Kamboja, dengan menyoroti strategi kerja sama bilateral dan multilateral untuk melindungi WNI dari eksploitasi lintas batas. Kajian ini penting karena menempatkan politik luar negeri Indonesia sebagai instrumen perlindungan warga negara dan penegakan keadilan global, serta menunjukkan bahwa diplomasi bukan sekadar alat politik, melainkan juga sarana kemanusiaan untuk melindungi HAM dan keamanan manusia (*human security*) secara internasional.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara mendalam melalui narasi deskriptif. Pendekatan ini menekankan pemahaman, interpretasi, serta penyajian data yang terkait dengan fakta, peristiwa, dan fenomena yang diamati. Data dikumpulkan melalui *library research*, yaitu dengan memanfaatkan sumber sekunder seperti jurnal, buku, e-book, laporan, serta informasi daring dari situs web dan artikel elektronik. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

Penelitian ini berlandaskan pada teori konstruktivisme, yang menekankan peran gagasan, identitas, dan kepercayaan dalam membentuk hubungan antaraktor. Dalam konteks diplomasi Indonesia, pendekatan ini relevan untuk memahami bagaimana negara menangani isu lintas negara, seperti perdagangan manusia, melalui kerja sama hukum, perlindungan korban, pertukaran informasi, dan peningkatan kapasitas penegakan hukum. Oleh karena itu, teori human security juga digunakan untuk menyoroti perdagangan manusia sebagai ancaman terhadap keamanan manusia, sehingga diplomasi berperan sebagai sarana strategis untuk melindungi korban, mencegah tindak kejahatan, dan menangkap pelaku. Kajian ini fokus pada bagaimana jalur diplomasi Indonesia membentuk dan melaksanakan kebijakan kerja sama hukum serta perlindungan korban pada tingkat regional dan bilateral.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Permasalahan Perdagangan Manusia di Kamboja

Perdagangan manusia atau *human trafficking* merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling kompleks dan mengancam nilai-nilai kemanusiaan di era globalisasi (Absor, 2018). Fenomena ini mencerminkan sisi gelap modernitas. Kemajuan dalam mobilitas manusia, teknologi, dan ekonomi global justru membuka peluang bagi praktik eksplorasi lintas batas negara. Dalam konteks hukum internasional, kejahatan ini dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Hal ini melibatkan perekrutan, pemindahan, dan penahanan seseorang melalui kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksplorasi. Kompleksitas perdagangan manusia tidak hanya terletak pada modus operandi yang semakin beragam. Selain itu, kompleksitas ini juga mencakup keterlibatan aktor-aktor lintas negara, lemahnya penegakan hukum, serta ketimpangan sosial-ekonomi yang terus berlanjut di berbagai wilayah dunia.

Secara global, perdagangan manusia telah berkembang menjadi industri gelap bernilai miliaran dolar per tahun. Industri ini menempatkannya sejajar dengan perdagangan narkotika dan senjata ilegal. Fenomena ini menunjukkan bahwa modernisasi dan globalisasi ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan manusia. Sebaliknya, proses globalisasi justru memperluas jurang ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang. Ketimpangan ini kemudian menjadi akar struktural bagi terjadinya migrasi tidak aman dan eksplorasi tenaga kerja. Dalam konteks ini, perdagangan manusia muncul sebagai konsekuensi dari ketidakseimbangan ekonomi global. Ketidakseimbangan tersebut memaksa individu dari negara miskin untuk mencari peluang di luar negeri tanpa perlindungan hukum yang memadai (Utama & Yuliartini, 2022).

Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu episentrum utama dalam jaringan perdagangan manusia dunia. Letak geografis yang strategis, perbatasan yang terbuka, serta mobilitas tenaga kerja yang tinggi menjadikan wilayah ini rawan terhadap aktivitas kejahatan lintas negara. Ketimpangan ekonomi antarnegara di kawasan ini memperkuat arus migrasi tenaga kerja. Migrasi ini berasal dari negara-negara sumber seperti Indonesia, Myanmar, Laos, dan Filipina ke negara-negara tujuan seperti Thailand, Malaysia, dan Kamboja. Struktur ekonomi regional yang tidak seimbang menciptakan kondisi ideal bagi sindikat kriminal. Sindikat ini mengeksplorasi tenaga kerja murah melalui praktik perekrutan ilegal, kerja paksa, eksplorasi seksual, hingga bentuk perbudakan modern.

Dalam konteks tersebut, Kamboja menempati posisi yang unik sekaligus problematik. Negara ini berfungsi ganda sebagai pusat transit dan tujuan utama jaringan perdagangan manusia di Asia Tenggara. Faktor-faktor domestik seperti lemahnya sistem hukum, korupsi aparat, dan kebijakan pemerintah yang melegalkan industri perjudian daring turut memperkuat ekosistem yang memungkinkan kejahatan ini berlangsung secara sistematis. Selain itu, Kamboja juga menjadi destinasi utama bagi jaringan *digital trafficking*. Kemajuan teknologi digital dimanfaatkan untuk merekrut dan mengeksplorasi korban melalui iklan kerja palsu, situs daring, serta media sosial. Modus digital ini menandai transformasi bentuk perdagangan manusia. Transformasi ini bergerak dari eksplorasi fisik menuju eksplorasi virtual yang bersifat lintas yurisdiksi dan sulit dilacak oleh otoritas hukum (Rahayu & Januarsyah, 2025).

Bagi Indonesia, keterlibatan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam kasus perdagangan manusia di Kamboja menunjukkan tingginya tingkat kerentanan sosial-ekonomi di dalam negeri. Kondisi ekonomi yang sulit, rendahnya tingkat pendidikan, serta terbatasnya akses terhadap informasi dan lapangan pekerjaan mendorong masyarakat untuk menerima tawaran kerja di luar negeri tanpa verifikasi yang

memadai. Agen perekrutan ilegal sering kali memanfaatkan situasi ini. Mereka menjanjikan pekerjaan bergaji tinggi dan proses keberangkatan cepat melalui visa turis. Akibatnya, ketika korban tereksploitasi, status hukum mereka menjadi tidak jelas karena tidak tercatat sebagai pekerja migran resmi. Fenomena ini menggambarkan hubungan erat antara dimensi domestik kemiskinan dan lemahnya perlindungan tenaga kerja dengan dimensi internasional yaitu eksplorasi lintas negara.

Dari perspektif ekonomi politik global, perdagangan manusia di Kamboja mencerminkan keterkaitan antara kapitalisme global, ekonomi bayangan (*shadow economy*), dan ketimpangan struktural antarnegara. Keuntungan ekonomi dari aktivitas ilegal ini sering kali mengalir ke aktor-aktor transnasional yang sulit dijerat hukum. Sementara itu, korban berasal dari lapisan masyarakat miskin yang tidak memiliki akses terhadap keadilan. Dalam kerangka ini, perdagangan manusia tidak hanya dapat dilihat sebagai pelanggaran hukum. Lebih lanjut, fenomena ini juga merupakan manifestasi ketimpangan global yang melibatkan relasi kuasa antara negara pengirim tenaga kerja dan negara penerima.

Selain aspek ekonomi, dimensi kelembagaan juga memainkan peran penting. Lemahnya tata kelola pemerintahan (*governance failure*) di negara-negara seperti Kamboja menyebabkan penegakan hukum terhadap pelaku berjalan lamban. Sementara itu, perlindungan bagi korban tidak optimal. Korupsi di kalangan aparat imigrasi, keterbatasan koordinasi antarinstansi, serta kurangnya kerja sama diplomatik menyebabkan kasus-kasus perdagangan manusia berulang tanpa solusi jangka panjang. Kondisi ini memperlihatkan bahwa isu perdagangan manusia tidak bisa dipahami semata sebagai kejahatan kriminal. Sebaliknya, isu ini merupakan masalah sistemik yang menuntut pendekatan lintas sektor hukum, sosial, ekonomi, dan politik.

Dari perspektif hak asasi manusia, perdagangan manusia merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap prinsip dasar martabat manusia (*human dignity*). Korban sering kali kehilangan hak atas kebebasan, keamanan, dan kesejahteraan hidup. Bahkan, mereka menghadapi kekerasan fisik dan psikologis yang berkepanjangan. Dalam kerangka keamanan manusia (*human security*), perdagangan manusia harus dipandang sebagai ancaman non-tradisional. Ancaman ini menuntut negara untuk memperluas konsep keamanan nasional. Konsep ini tidak hanya sebatas pertahanan militer, tetapi juga perlindungan terhadap individu dari berbagai bentuk eksplorasi dan kekerasan.

Oleh karena itu, penanganan perdagangan manusia memerlukan pendekatan multidimensional dan kolaboratif. Negara-negara asal, termasuk Indonesia, tidak dapat hanya bergantung pada penegakan hukum nasional. Mereka juga harus memperkuat diplomasi perlindungan warga negara melalui kerja sama bilateral dan multilateral. Diplomasi dalam konteks ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan manusia (*human security diplomacy*). Instrumen ini menempatkan negara dengan tanggung jawab moral dan politik untuk melindungi warganya di luar negeri dari berbagai bentuk eksplorasi. Pendekatan ini menegaskan bahwa isu perdagangan manusia tidak hanya menyangkut kejahatan lintas negara. Lebih jauh, isu ini juga menjadi cerminan komitmen suatu negara dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam politik luar negerinya.

## B. Kerja Sama Bilateral Indonesia–Kamboja dalam Pemberantasan Perdagangan Manusia

Dalam konteks globalisasi, interaksi antarnegara tidak hanya mendorong kemajuan di bidang ekonomi dan teknologi, tetapi juga menimbulkan tantangan baru berupa kejahatan lintas batas yang rumit. Salah satu manifestasi kejahatan tersebut adalah perdagangan manusia, yang bersifat transnasional dan terorganisir. Kejahatan ini melibatkan jaringan pelaku yang melampaui yurisdiksi hukum, dengan memanfaatkan celah hukum serta lemahnya pengawasan antarnegara. Karena karakteristiknya yang lintas batas dan

multidimensi, tidak ada negara yang mampu menangani secara mandiri. Oleh karena itu, kerja sama internasional menjadi komponen krusial dalam upaya penanggulangan perdagangan manusia, baik melalui pencegahan, penegakan hukum, maupun perlindungan korban (Simanjuntak, 2024).

Bagi Indonesia, kerja sama internasional memegang posisi strategis, khususnya dalam melindungi warganya yang bekerja di luar negeri. Salah satu kasus yang mencolok adalah eksplorasi terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kamboja. Kasus ini menunjukkan bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan global yang tidak dapat diatasi secara unilateral. Dari situasi ini muncul kebutuhan akan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Kamboja sebagai bentuk diplomasi perlindungan warga negara sekaligus implementasi tanggung jawab kemanusiaan lintas batas.

Kerja sama bilateral Indonesia–Kamboja didasarkan pada paradigma diplomasi perlindungan warga negara (*citizen protection diplomacy*). Paradigma ini merupakan bentuk diplomasi modern yang memprioritaskan keselamatan dan martabat manusia di atas kepentingan politik semata. Pendekatan ini merepresentasikan diplomasi kemanusiaan Indonesia (*human protection diplomacy*), yang menekankan bahwa kebijakan luar negeri tidak hanya berorientasi pada kedaulatan negara, tetapi juga kesejahteraan warga negara di luar negeri.

Dalam konteks kawasan Asia Tenggara, Kamboja menjadi salah satu titik penting dalam jaringan perdagangan manusia. Negara ini menghadapi tantangan ganda. Di satu sisi, tingkat kemiskinan yang tinggi mendorong mobilitas tenaga kerja ke luar negeri. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi informal, seperti perjudian dan industri daring, sering disalahgunakan oleh sindikat kejahatan. Dengan demikian, diplomasi bilateral antara Indonesia dan Kamboja bukan sekadar kerja sama politik, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia (WNI) dan meningkatkan ketahanan sosial di kawasan (Surwandono & Nugroho, 2023).

Melalui berbagai kesepakatan, termasuk Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*), kedua negara membangun mekanisme fungsional. Mekanisme ini mencakup pertukaran informasi, bantuan hukum, pelatihan aparat, serta penyelamatan korban. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama Indonesia–Kamboja tidak terbatas pada level simbolik atau diplomasi meja bundar, tetapi telah diimplementasikan dalam aksi konkret di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, kerja sama bilateral melibatkan berbagai lembaga di tingkat nasional dan internasional. Di pihak Indonesia, terdapat tiga pilar utama:

1. Kementerian Luar Negeri (Kemlu), yang bertanggung jawab atas diplomasi politik, negosiasi, dan koordinasi antarnegara;
2. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), yang mengatur tata kelola migrasi tenaga kerja agar lebih aman, transparan, dan sesuai hukum;
3. Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan HAM, yang menangani aspek penegakan hukum, investigasi kasus, serta perlindungan korban setelah pemulangan.

Sementara itu di pihak Kamboja, kerja sama dilakukan melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Nasional Kamboja. Kedua lembaga ini berkolaborasi dengan organisasi internasional seperti *International Organization for Migration (IOM)* dan *International Labour Organization (ILO)* sebagai mitra teknis dalam pelatihan aparat, pemberdayaan korban, serta penguatan kelembagaan. Keterlibatan berbagai aktor ini mencerminkan bahwa diplomasi bilateral telah berkembang menuju diplomasi fungsional (*functional diplomacy*). Diplomasi ini merupakan kerja sama antarlembaga profesional yang fokus pada isu teknis, seperti migrasi, tenaga kerja, dan hukum. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena mampu

menjawab karakter multidimensi perdagangan manusia, yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan hukum secara simultan.

Kerja sama Indonesia–Kamboja memiliki fondasi kuat dalam hukum internasional. Prinsip utama yang menjadi pijakan adalah *Non-Derogable Rights* dalam Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk hak untuk bebas dari perbudakan dan eksplorasi. Selain itu, kedua negara juga merujuk pada Protokol Palermo 2000, bagian dari *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)*, yang menjadi landasan hukum global dalam memerangi kejahatan lintas negara.

Kedua negara menerapkan prinsip *shared responsibility* atau tanggung jawab bersama. Indonesia, sebagai negara asal tenaga kerja, memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi warganya dari praktik eksplorasi. Sementara itu, Kamboja, sebagai negara tujuan, berkewajiban menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan dan menyediakan akses pemulihan bagi korban. Pelaksanaan kerja sama ini menerapkan prinsip *due diligence*, yaitu kehati-hatian dan tanggung jawab negara dalam mencegah, menyelidiki, dan menindak kasus perdagangan manusia. Implementasinya tercermin melalui pembentukan mekanisme pelaporan cepat, kerja sama kepolisian, dan pertukaran data intelijen yang memungkinkan deteksi dini jaringan pelaku lintas negara.

Selain aspek hukum dan politik, kerja sama bilateral juga menekankan pemulihan sosial dan kemanusiaan korban perdagangan manusia. Banyak korban mengalami trauma, kehilangan identitas, hingga stigma sosial pascapemulangan. Oleh karena itu, diplomasi Indonesia tidak berhenti pada tahap penyelamatan, tetapi juga mencakup rehabilitasi psikologis, konseling, dan reintegrasi ekonomi bagi korban. Pendekatan ini menandai pergeseran diplomasi Indonesia ke arah diplomasi berorientasi kesejahteraan manusia. Dalam hal ini, keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah korban yang diselamatkan, tetapi juga dari sejauh mana negara memulihkan martabat dan hak-hak mereka.

Selain itu, kerja sama bilateral juga mencakup kampanye kesadaran publik (*public awareness*) mengenai bahaya perdagangan manusia dan pentingnya migrasi legal. Melalui sosialisasi, pelatihan masyarakat, dan seminar di daerah pengirim tenaga kerja, upaya ini memperkuat peran masyarakat sebagai garda terdepan dalam pencegahan eksplorasi. Meskipun kerja sama Indonesia–Kamboja telah menghasilkan berbagai capaian, sejumlah tantangan masih perlu dihadapi. Hambatan terbesar terletak pada ketimpangan kapasitas institusi hukum, praktik korupsi lokal, dan perbedaan standar hukum antarnegara. Selain itu, kemajuan teknologi digital menciptakan bentuk baru perdagangan manusia yang sulit dilacak karena beroperasi melalui sistem daring.

Fokus kerja sama Indonesia–Kamboja tidak hanya pada penindakan hukum, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah asal korban. Dengan memperbaiki kondisi sosial-ekonomi dan menyediakan akses terhadap pekerjaan yang layak, akar penyebab perdagangan manusia, seperti kemiskinan dan ketimpangan, dapat diminimalisasi. Dengan demikian, kerja sama bilateral ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan diplomasi Indonesia di tingkat internasional, tetapi juga menunjukkan komitmen negara dalam menjadikan perlindungan manusia sebagai inti dari politik luar negeri.

### C. Peran Interpol Indonesia dalam Penanganan Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisir lintas negara yang paling kompleks, yang menimbulkan ancaman signifikan bagi kemanusiaan di abad ke-21. Fenomena ini tidak hanya melibatkan pergerakan ilegal individu melintasi batas negara, tetapi juga mencakup unsur eksplorasi

yang melanggar martabat manusia dan hak-hak dasar. Kompleksitas perdagangan manusia muncul karena sifat lintas yurisdiksinya, perbedaan sistem hukum antarnegara, serta kemajuan teknologi yang mempermudah mobilitas pelaku dan korban. Oleh karena itu, kejahatan ini tidak dapat ditangani hanya melalui mekanisme hukum nasional; melainkan membutuhkan kerja sama internasional yang terpadu di bidang hukum, diplomasi, dan keamanan.

Di tingkat global, kerja sama antarnegara difasilitasi melalui Organisasi Kepolisian Kriminal Internasional (Interpol), yang berfungsi sebagai platform koordinasi penegakan hukum internasional. Interpol bertindak sebagai forum utama bagi negara anggota untuk berbagi informasi, melakukan penyelidikan bersama, dan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi kejahatan lintas batas. Melalui sistem komunikasi global dan basis data terintegrasi, Interpol memungkinkan deteksi dini, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk perdagangan manusia. Peran ini menjadi semakin vital seiring perkembangan modus kejahatan berbasis digital, yang mengubah dunia maya menjadi arena baru eksloitasi.

Bagi Indonesia, partisipasi dalam jaringan Interpol memiliki makna strategis, baik dalam hal keamanan nasional maupun diplomasi internasional. Sebagai negara kepulauan dengan posisi geografis yang terbuka, Indonesia sering menjadi negara sumber, transit, atau tujuan dalam kasus perdagangan manusia. Oleh karena itu, keterlibatan Indonesia dalam Interpol bukan sekadar bentuk partisipasi global, tetapi juga strategi diplomasi keamanan yang berorientasi pada perlindungan warga negara dan peningkatan citra internasional Indonesia. Melalui *National Central Bureau (NCB)* Interpol Indonesia, yang dikoordinasikan di bawah Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, negara ini dapat membangun kolaborasi langsung dengan aparat penegak hukum dari berbagai negara, bertukar data kriminal, dan mengakses informasi intelijen internasional secara cepat (Putri & Dermawan, 2025).

Peran Interpol Indonesia menjadi semakin krusial dalam konteks kejahatan modern yang berkembang menjadi perdagangan manusia berbasis siber. Banyak jaringan perdagangan manusia kini beroperasi melalui media sosial, aplikasi perekutan kerja online, dan sistem keuangan virtual, sehingga menuntut kemampuan investigasi digital dan koordinasi lintas negara. Dalam skenario ini, sistem komunikasi global Interpol, seperti I-24/7, memainkan peran penting dalam mempercepat pertukaran data terkait pelaku, korban, dan jalur penyelundupan. Teknologi ini memungkinkan Indonesia berpartisipasi secara aktif dalam pelacakan pelaku dan penyelamatan korban secara real-time, mencegah jaringan kriminal berkembang melintasi yurisdiksi (Chandra et al., 2025).

Selain dimensi teknis, partisipasi Indonesia dalam berbagai operasi internasional Interpol juga mencerminkan aspek diplomatik yang signifikan. Keterlibatan aktif dalam operasi besar, seperti Operation Libertia (2021) dan Operation Storm II (2023), menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat kerja sama lintas negara dalam memerangi perdagangan manusia. Melalui keterlibatan tersebut, Indonesia tidak hanya memperkuat posisinya secara strategis dalam sistem keamanan global, tetapi juga menegaskan identitasnya sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam kerangka diplomasi global, hal ini merupakan wujud nyata dari diplomasi *soft power*, yaitu strategi yang menekankan nilai moral dan kemanusiaan untuk meningkatkan pengaruh suatu negara di tingkat internasional.

Selain perannya dalam koordinasi internasional, Interpol Indonesia juga berkontribusi pada pembangunan kapasitas nasional melalui program pelatihan, pertukaran pengalaman, dan adopsi standar internasional dalam penyelidikan kejahatan lintas batas. Program bersama dengan Interpol ini menekankan tidak hanya peningkatan keterampilan teknis aparat kepolisian, tetapi juga pengembangan pendekatan yang

berpusat pada korban, di mana perlindungan dan pemulihan korban menjadi prioritas dalam proses penegakan hukum. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan komitmen Indonesia terhadap konvensi internasional, seperti *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)* dan Protokol Palermo.

Dalam konteks nasional, kehadiran Interpol Indonesia memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, beserta pembaruan kebijakannya pada 2023. Kolaborasi antara Interpol dan sistem hukum nasional meningkatkan efektivitas dalam mengekstradisi pelaku, mengidentifikasi korban, dan berkoordinasi dengan organisasi internasional seperti *International Organization for Migration (IOM)* dan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*. Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan teknologi di wilayah perbatasan, kekurangan personel ahli forensik digital, dan masalah keamanan data tetap menjadi hambatan yang harus diatasi untuk meningkatkan efektivitas kerja sama ini.

Dengan demikian, peran Interpol Indonesia dalam memerangi perdagangan manusia mencakup tiga dimensi yang saling terkait:

1. Dimensi teknis, meliputi pertukaran intelijen, pemanfaatan sistem digital global, dan pengembangan kapasitas investigasi lintas negara.
2. Dimensi kelembagaan, mencakup peningkatan kapasitas lembaga dan penguatan mekanisme koordinasi antarinstansi.
3. Dimensi diplomatik, yang berfungsi memperkuat posisi Indonesia di forum internasional dan mempromosikan nilai kemanusiaan dalam diplomasi global.

Ketiga dimensi ini membentuk pendekatan holistik terhadap diplomasi keamanan modern, di mana Interpol Indonesia berfungsi tidak hanya sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi kemanusiaan. Oleh karena itu, keberhasilan Indonesia dalam menangani perdagangan manusia mencerminkan tidak hanya efektivitas sistem hukum nasional, tetapi juga peran aktif negara dalam membangun solidaritas global untuk mencapai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

#### **D. Diplomasi Bilateral dan Transparansi Migrasi Tenaga Kerja**

Dalam era globalisasi, intensitas mobilitas tenaga kerja antarnegara telah meningkat secara signifikan. Hal ini seiring dengan kebutuhan tinggi akan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi global. Fenomena ini tidak hanya memengaruhi dinamika pasar kerja internasional, tetapi juga menimbulkan tantangan substansial di bidang kemanusiaan. Tantangan tersebut khususnya terkait dengan praktik eksploitasi dan perdagangan manusia (*human trafficking*). Indonesia, sebagai salah satu negara pengirim tenaga kerja terbesar di Asia Tenggara, menghadapi masalah yang kompleks. Masalah tersebut meliputi penipuan dalam perekrutan, kekerasan, serta pelanggaran hak-hak pekerja migran di luar negeri. Kondisi ini menegaskan urgensi tata kelola migrasi yang aman, transparan, dan berbasis hak asasi manusia. Tata kelola tersebut harus menjadi bagian integral dari kebijakan luar negeri Indonesia.

Diplomasi bilateral berfungsi sebagai instrumen strategis bagi negara untuk membangun kerja sama lintas batas. Instrumen ini memungkinkan penanganan isu migrasi tenaga kerja secara komprehensif. Diplomasi bilateral didefinisikan sebagai bentuk hubungan luar negeri antara dua negara. Tujuannya adalah menciptakan kesepahaman strategis di bidang politik, ekonomi, maupun kemanusiaan. Dalam konteks modern, diplomasi tidak lagi dipandang semata sebagai aktivitas politik formal. Sebaliknya, diplomasi berperan sebagai sarana untuk memperjuangkan dan melindungi hak-hak warga negara di luar negeri. Oleh

karena itu, diplomasi bilateral Indonesia terkait isu migrasi dan perdagangan manusia berkaitan erat dengan paradigma *human security*. Paradigma ini menempatkan manusia sebagai pusat keamanan nasional dan internasional (Paramitaningrum et al., 2018).

Pergeseran paradigma ini menunjukkan bahwa keamanan suatu negara tidak hanya diukur melalui kemampuan militer. Keamanan juga diukur melalui kapasitas negara dalam melindungi warga negaranya dari ancaman non-tradisional. Ancaman tersebut mencakup eksploitasi tenaga kerja dan penyelundupan manusia. Dengan demikian, diplomasi bilateral berfungsi sebagai mekanisme normatif dan operasional. Mekanisme ini mengatur komunikasi, koordinasi, dan kerja sama hukum antarnegara untuk melindungi tenaga kerja migran. Melalui pendekatan ini, Indonesia dapat memperluas ruang negosiasi. Selain itu, Indonesia dapat memperkuat posisi tawarnya dalam memastikan bahwa setiap proses migrasi berlangsung secara legal, aman, dan berkeadilan.

Implementasi diplomasi bilateral Indonesia tercermin dalam berbagai kesepakatan kerja sama. Kesepakatan tersebut menekankan perlindungan tenaga kerja migran dan pemberantasan perdagangan manusia. Sebagai contoh, Nota Kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 2018 menjadi tonggak penting. MoU ini memperkuat pengawasan perbatasan di Selat Malaka. Kerja sama ini diwujudkan melalui operasi gabungan *Joint Task Force* pada tahun 2022. Operasi tersebut berhasil menyelamatkan 150 korban perdagangan manusia dan menindak 50 pelaku. Di sisi lain, kemitraan Indonesia–Australia melalui Australia–Indonesia *Partnership on Trafficking in Persons* (AIPTP) sejak 2015 memberikan dukungan teknis dan pendanaan. Dukungan ini bertujuan memperkuat sistem hukum nasional, meningkatkan mekanisme rehabilitasi korban, serta mengembangkan program pencegahan di daerah rawan seperti Nusa Tenggara Timur (Yunda, 2020).

Selain itu, diplomasi bilateral berperan dalam penguatan kapasitas institusional (*capacity building*). Penguatan ini dilakukan melalui pelatihan aparat penegak hukum dan petugas imigrasi. Kolaborasi dengan Uni Eropa melalui EU–Indonesia *Comprehensive Partnership* pada tahun 2021 melatih lebih dari 500 petugas. Pelatihan tersebut fokus pada identifikasi dan penanganan kasus perdagangan manusia. Sementara itu, kerja sama dengan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) menekankan rehabilitasi korban dan pelatihan bagi organisasi masyarakat sipil. Berdasarkan evaluasi Kementerian Luar Negeri pada tahun 2023, upaya ini meningkatkan efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Peningkatan tersebut tercermin dalam penurunan kesalahan identifikasi korban hingga 20 persen.

Dimensi lain yang semakin penting dalam diplomasi bilateral adalah penguatan transparansi migrasi tenaga kerja. Penguatan ini dilakukan melalui inovasi teknologi digital. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Ketenagakerjaan Indonesia (SIMKIM) dan aplikasi “TKI Pintar”. Sistem ini terintegrasi secara nasional. Sistem ini memungkinkan calon pekerja memverifikasi legalitas agen perekrutan, menelusuri kontrak kerja secara daring, serta melacak perjalanan kerja secara *real-time*. Inovasi digital tersebut tidak hanya meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi tata kelola migrasi. Inovasi ini juga menekan praktik perekrutan ilegal hingga 25 persen, berdasarkan laporan BP2MI tahun 2023.

Sinergi antara diplomasi bilateral dan transparansi digital mencerminkan praktik digital *diplomacy in migration governance*. Praktik ini melibatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja migran lintas negara. Melalui mekanisme pertukaran data intelijen dan sistem

komunikasi aman seperti Interpol I-24/7, Indonesia dapat mendeteksi jaringan perdagangan manusia secara lebih cepat dan akurat. Kerja sama dengan Korea Selatan, misalnya, memungkinkan pelacakan lebih dari 300 kasus eksploitasi pekerja migran sejak 2019. Sementara itu, U.S.–Indonesia *Extradition Treaty* memperkuat pertukaran data biometrik untuk identifikasi pelaku. Hal ini menghasilkan ekstradisi 15 tersangka pada periode 2022–2023.

Meskipun berbagai kemajuan telah dicapai, diplomasi bilateral dalam bidang migrasi masih menghadapi sejumlah kendala struktural dan geopolitik. Kendala tersebut meliputi perbedaan standar hukum antarnegara, lemahnya perlindungan hukum di negara tujuan, serta resistensi agen perekrutan tradisional terhadap sistem digital. Selain itu, kesenjangan digital di wilayah pedesaan dan risiko kebocoran data pribadi pekerja migran memerlukan perhatian serius. Audit Kemnaker tahun 2023 menekankan pentingnya peningkatan keamanan siber dan penguatan regulasi perlindungan data pribadi. Langkah ini bertujuan mencegah penyalahgunaan informasi pekerja migran oleh jaringan kriminal internasional.

Secara empiris, diplomasi bilateral Indonesia yang terintegrasi dengan prinsip transparansi dan perlindungan tenaga kerja terbukti memberikan dampak signifikan. Berdasarkan laporan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* tahun 2023, strategi ini berkontribusi terhadap penurunan 12 persen kasus perdagangan manusia lintas negara di kawasan Asia Tenggara antara tahun 2019–2023. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) 5 dan 8.7. Tujuan tersebut menargetkan penghapusan kerja paksa dan perdagangan manusia secara global pada tahun 2030.

Dengan demikian, diplomasi bilateral dan transparansi migrasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme teknis dalam hubungan antarnegara. Diplomasi bilateral juga berperan sebagai instrumen normatif dalam mewujudkan diplomasi berbasis nilai (*value-based diplomacy*). Model ini menekankan bahwa kepentingan politik dan ekonomi negara harus selaras dengan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Melalui diplomasi yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis teknologi, Indonesia berpotensi menjadi model tata kelola migrasi yang aman dan transparan di kawasan ASEAN. Selain itu, Indonesia dapat memperkuat perannya sebagai aktor proaktif dalam memperjuangkan keamanan manusia (*human security*) di tingkat global.

## KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa diplomasi Indonesia memainkan peran sentral dan multidimensi dalam mengatasi kasus perdagangan manusia di Kamboja. Diplomasi tersebut tidak hanya menekankan aspek politik bilateral, tetapi juga melibatkan mekanisme hukum, perlindungan warga negara, rehabilitasi korban, serta penguatan kapasitas institusi. Hal ini dicapai melalui kerja sama bilateral, multilateral, dan partisipasi aktif dalam jaringan internasional seperti Interpol. Dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), kolaborasi bersama ASEAN, serta keterlibatan organisasi internasional, Indonesia berhasil memperkuat sistem perlindungan pekerja migran. Selain itu, diplomasi ini mempercepat identifikasi korban dan penindakan terhadap pelaku kejahatan lintas negara.

Selanjutnya, integrasi diplomasi bilateral dengan transparansi digital dalam migrasi tenaga kerja melalui sistem seperti SIMKIM dan aplikasi “TKI Pintar” yang menunjukkan efektivitas diplomasi Indonesia. Pendekatan ini mencegah praktik perekrutan ilegal, memantau pergerakan pekerja, dan

meningkatkan akuntabilitas agen perekrutan. Lebih lanjut, hal ini menegaskan paradigma human security, di mana perlindungan hak asasi manusia menjadi inti kebijakan luar negeri Indonesia.

Di samping pencapaian tersebut, diplomasi Indonesia menekankan pendekatan preventif melalui edukasi, kampanye kesadaran publik, dan pemberdayaan ekonomi di daerah asal korban. Dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang risiko perdagangan manusia serta menyediakan alternatif mata pencaharian yang legal dan aman, Indonesia berupaya mengurangi kerentanan warganya terhadap eksploitasi lintas negara. Pendekatan ini menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia tidak hanya bersifat reaktif menangani kasus setelah terjadi, tetapi juga proaktif dalam mencegah praktik perdagangan manusia sejak tahap awal. Oleh karena itu, strategi kombinasi antara pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi korban menciptakan kerangka kerja holistik. Kerangka ini dapat dijadikan model bagi negara-negara lain di kawasan ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional yang kompleks.

Secara keseluruhan, diplomasi Indonesia terbukti efektif dalam memperkuat perlindungan hukum, mempercepat pemulangan korban, mengurangi praktik perdagangan manusia, dan menegaskan komitmen negara. Komitmen ini menempatkan kesejahteraan warga negara serta nilai kemanusiaan sebagai prioritas dalam politik luar negeri. Upaya ini juga mencerminkan model diplomasi modern yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis teknologi. Selain itu, upaya ini menegaskan posisi Indonesia sebagai aktor proaktif dalam memperjuangkan keamanan manusia di tingkat regional dan global.

## DAFTAR PUSTAKA

- Absor, M. U. (2018). Human Trafficking and the Challenges for Social Development in Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 5(1), 80–107.
- Alfian, A. (2015). Upaya Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 331–339.
- Ali Mardan, & Andi Aina Ilmih. (2025). Diplomasi Negara Terhadap Maraknya Perdagangan Manusia di Balik Industri Judi Online di Kamboja. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 1148–1154. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1151>
- Chandra, J., Tanaka, V., & Banke, R. (2025). Peran Interpol dalam Menangani dan Menanggulangi Kejahatan Siber di Indonesia. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 4710–4719. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i3.9028>
- Islam, F. D. N., Vergiawan, G., & Zaluchu, F. H. N. (2024). Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia: Tinjauan terhadap Kebijakan dan Kinerja Pemerintah. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1961–1971. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3332>
- Nugroho, O. C. (2018). TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENANGGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG(State's Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 543–559.
- Paramitaningrum, Yustikaningrum, R. V, & Dewi, G. D. P. (2018). Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia Pekerja Sektor Formal dan Informal di Luar Negeri. *Jurnal Global & Strategis*, 12(1), 17. <https://doi.org/10.20473/jgs.12.1.2018.17-37>
- Putri, G. V. D., & Dermawan, W. (2025). Dinamika Kerja Sama Indonesia dan International Organization for Migration (IOM) dalam Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(8), 9428–9439. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i8.9000>

- Rahayu, F. S., & Januarsyah, M. P. Z. (2025). Penanganan Perdagangan Manusia Di Kamboja Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(8), 12–18. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i8.790>
- Simanjuntak, D. (2024). Urgensi Kerja Sama Internasional Kepolisian Indonesia Dan Malaysia Dalam Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang “Trafficking in Persons.” *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 5(1), 410–423. <https://doi.org/10.36312/jcm.v5i1.2768>
- Surwandono, S., & Nugroho, A. (2023). Mengevaluasi Kebijakan Diplomasi Perlindungan WNI melalui Paradigma “Duty of Care.” *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 13(2), 260–275. <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3499>
- Utama, I. K. A. W., & Yuliartini, N. P. R. (2022). PRAKTIK GELAP PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) YANG MENJADI SOROTAN DUNIA. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 660–668. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/6106>
- Yanggolo, M., Waha, C. J. J., & Paseki, D. J. (2024). IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KAMBOJA. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 12(4).
- Yunda, A. P. P. (2020). UPAYA INDONESIA DALAM MENANGGULANGI KASUS HUMAN TRAFFICKING DI SELAT MALAKA. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 1(3), 177–201. <https://doi.org/10.24198/padjir.v1i3>.